

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2008

TENTANG

PERILAKU PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan peringkat yang obyektif, berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman perilaku yang dapat mendorong independensi serta profesionalisme para pelaku industri pemeringkatan Efek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perilaku Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERILAKU PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai perilaku Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pemingkat Efek, diatur dalam Peraturan Nomor V.H.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR V.H.3 : PERILAKU PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Penasihat Investasi Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PIPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan pemerinkatan dan memberikan peringkat.
  - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak sebagai entitas (*company rating*) atau berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
2. PIPE yang mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK wajib melakukan kegiatan pemerinkatan melalui analisis yang mendalam (*in-depth analysis*), dilakukan secara independen, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan Peringkat yang akurat dan dapat dipercaya.
3. PIPE wajib:
  - a. memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemerinkatan termasuk jangka waktu penyelesaiannya serta menerapkan, dan menaati prosedur dan metodologi dimaksud secara konsisten, dengan ketentuan prosedur dan metodologi pemerinkatan wajib memenuhi kondisi paling kurang:
    - 1) tepat, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian;
    - 2) telah diuji kehandalannya; dan
    - 3) penerapannya wajib sesuai dengan objek pemerinkatan dan jenis industrinya.
  - b. menerapkan tahapan proses pemerinkatan yang mencakup antara lain:
    - 1) pemaparan atas metodologi pemerinkatan kepada pengguna jasa;
    - 2) pelaksanaan survei dan pengumpulan berbagai informasi baik kualitatif maupun kuantitatif;
    - 3) penelitian dan wawancara dengan manajemen Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat;
    - 4) proses analisa dan penetapan Peringkat;
    - 5) proses keberatan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat;
    - 6) publikasi hasil Peringkat; dan
    - 7) pemantauan hasil Peringkat.
  - c. melakukan kaji ulang secara berkala paling kurang 3 (tiga) tahun sekali terhadap prosedur dan metodologi pemerinkatan serta penerapannya, untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas proses pemerinkatan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

Dalam hal hasil kaji ulang mengakibatkan perlu dilakukan perubahan prosedur dan metodologi pemeringkatan, maka Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek wajib melakukan perubahan dan menyampaikan prosedur dan metodologi tersebut kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan.

- d. bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan.
- e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat.
- f. menjamin keberlanjutan dan ketersediaan analisis dalam setiap proses pemeringkatan.
- g. memastikan analisisnya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- h. menjaga keterbukaan dengan pihak yang diperingkat, investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat.
- i. memantau secara terus menerus sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku atas:
  - 1) Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain;
  - 2) Pihak sebagai entitas (*company rating*) termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang diperingkat.
- j. mengkaji ulang secara berkala hasil Peringkat yang telah dikeluarkan.
- k. mengkaji ulang hasil Peringkat yang telah dikeluarkan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat.
- l. memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah relevan dan dapat dipercaya.
- m. mendistribusikan secara tepat waktu setiap hasil Peringkat sesuai dengan perjanjian pemeringkatan.
- n. mengungkapkan pemutakhiran terakhir atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal terdapat informasi yang material yang menyebabkan perubahan hasil Peringkat.
- o. mempunyai sistem yang memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia yang diberikan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat tidak terbuka dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kecuali keterbukaan tersebut diwajibkan atau diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan aktivitas pemeringkatan atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan perjanjian dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 3 -

- q. mempunyai Komite Pemeringkat dan pejabat kepatuhan.
  - r. menetapkan secara jelas keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat kepatuhan.
  - s. memastikan bahwa pejabat kepatuhan dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan obyektif.
4. PIPE dilarang:
- a. memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal.
  - b. baik secara implisit maupun eksplisit memberikan kepastian dan/atau jaminan atas hasil Peringkat tertentu sebelum selesainya proses pemeringkatan.
  - c. melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan.
  - d. memberikan semua data dan informasi yang bersifat rahasia dari Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat kepada siapapun termasuk afiliasinya.
  - e. menentukan hasil Peringkat berdasarkan hal lain selain faktor-faktor yang relevan dengan hasil Peringkat tersebut.
  - f. mempergunakan data pemeringkatan untuk keperluan riset.
  - g. dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam kondisi apapun di dalam memberikan hasil Peringkat.
  - h. dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh ada atau tidaknya hubungan bisnis antara PIPE atau afiliasinya dengan:
    - 1) Pihak yang diperingkat atau afiliasinya; dan/atau
    - 2) Pihak yang Efeknya diperingkat atau afiliasinya,dalam memberikan hasil Peringkat.
  - i. melakukan pemeringkatan suatu objek pemeringkatan apabila:
    - 1) Efek yang akan diperingkat diterbitkan oleh Pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan PIPE, baik langsung maupun tidak langsung;
    - 2) PIPE, komisaris, atau direktornya mempunyai kepentingan atas Efek yang akan diperingkat dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;
    - 3) PIPE, komisaris, direktur memiliki dan/atau menguasai atau mempunyai kepentingan terhadap Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat selama PIPE melakukan pemeringkatan; atau
    - 4) Karyawan yang melakukan analisis pemeringkatan mempunyai kepentingan atas Efek dan/atau Pihak yang akan diperingkat.
  - j. menyebarluaskan setiap informasi rahasia di dalam *press release*, melalui konferensi ilmiah, kepada calon karyawan, atau di dalam percakapan dengan investor, Pihak yang diperingkat lainnya, dan pihak lainnya.
  - k. melakukan tindakan atau terlibat dalam tindakan sebagai berikut ini:
    - 1) mengkondisikan atau mengancam untuk mengkondisikan:
      - a) hasil Peringkat yang dikeluarkan yang dibeli oleh obligor, Penerbit, atau afiliasi dari obligor atau penerbit; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 4 -

- b) setiap jasa atau produk lainnya dari PIPE atau dari pihak yang mempunyai hubungan dengan PIPE, termasuk produk *pre-credit rating assessment*;
- 2) mengeluarkan, menawarkan atau mengancam untuk mengeluarkan hasil peringkat:
  - a) yang tidak ditetapkan berdasarkan prosedur dan metodologi PIPE, dan/atau
  - b) didasarkan pada apakah pihak yang diperingkat atau afiliasi dari pihak yang diperingkat, membeli atau akan membeli hasil peringkat, jasa atau produk lainnya dari PIPE atau dari pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan PIPE;
- 3) memodifikasi, atau menawarkan atau mengancam untuk memodifikasi:
  - a) hasil Peringkat dengan cara yang bertentangan dengan prosedur dan metodologi PIPE;
  - b) hasil peringkat, didasarkan pada apakah Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat atau afiliasi dari pihak dimaksud membeli atau akan membeli hasil peringkat atau jasa atau produk lainnya dari PIPE atau dari pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan PIPE; dan
- 4) mengeluarkan atau mengancam untuk mengeluarkan hasil peringkat yang lebih rendah, menurunkan atau mengancam untuk menurunkan hasil peringkat yang telah dikeluarkan, menolak untuk mengeluarkan hasil peringkat, atau mencabut atau mengancam untuk mencabut hasil peringkat atas:
  - a) Efek atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dari wadah Efek Beragun Aset;
  - b) Efek atau instrumen pasar uang yang merupakan bagian dari transaksi Efek Beragun Aset; atau
  - c) Efek atau instrumen pasar uang yang merupakan sebagai bagian dari transaksi Efek Beragun Aset, kecuali pemeringkatan atas seluruh atau sebagian dari aset dalam wadah Efek Beragun Aset tersebut atau sebagian dari transaksi Efek Beragun Aset tersebut dilakukan oleh PIPE.
- l. memberikan kompensasi kepada analis yang melakukan pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya pemeringkatan yang dibayar oleh Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat.
5. Komite Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf q wajib:
  - a. memiliki wewenang dan tanggung jawab yang mengikat dan ditetapkan secara jelas;
  - b. bertindak secara independen dan obyektif; dan
  - c. memperhatikan asas independensi dan obyektivitas dalam pengambilan keputusan mengenai hasil Peringkat.
6. Pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf q wajib:
  - a. independen dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. membuat rekomendasi yang dianggap perlu dalam hal ditemukan atau diketahui pelanggaran pedoman perilaku PIPE, atau tindakan melawan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 5 -

hukum dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh karyawan PIPE; dan

- c. menjaga kerahasiaan pelapor dan isi laporan serta mengadministrasikan laporan tersebut termasuk tindakan yang telah dilakukan.
7. Setiap karyawan PIPE wajib mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga aset dan catatan-catatan yang dimiliki PIPE dari kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan.
8. Setiap karyawan PIPE dilarang:
  - a. menyebarluaskan setiap informasi rahasia di dalam *press release*, melalui konferensi ilmiah, kepada calon karyawan, atau di dalam percakapan dengan investor, Pihak yang diperingkat lainnya, dan pihak lainnya;
  - b. mengungkapkan setiap informasi yang bukan untuk umum tentang hasil Peringkat atau setiap tindakan yang akan dilakukan PIPE atas hasil Peringkat, kecuali kepada Pihak yang diperingkat atau Pihak lain yang ditunjuk berdasarkan perjanjian;
  - c. terlibat dalam transaksi Efek apabila terdapat informasi rahasia berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat tersebut;
  - d. mendistribusikan dan menggunakan informasi rahasia kepada pihak manapun dan untuk tujuan apapun kecuali kepada pihak yang berhak dalam rangka penetapan hasil Peringkat;
  - e. meminta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap pihak yang menjalin kerjasama bisnis dengan PIPE ; dan
  - f. berpartisipasi atau mempengaruhi proses penetapan Peringkat, jika karyawan tersebut:
    - 1) pernah menjadi karyawan atau mempunyai hubungan usaha dengan Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat yang mungkin dapat menyebabkan atau dapat dianggap menyebabkan benturan kepentingan;
    - 2) mempunyai hubungan Afiliasi dengan karyawan pada Pihak yang diperingkat selama proses pemeringkatan; dan/atau
    - 3) mempunyai atau pernah mempunyai hubungan lainnya dengan:
      - a) Pihak yang diperingkat atau afiliasinya; dan/atau
      - b) Pihak yang Efeknya diperingkat atau afiliasinya,yang mungkin dapat menyebabkan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
9. Analis yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeringkatan dilarang:
  - a. melakukan kegiatan pemasaran jasa pemeringkatan;
  - b. melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian analis yang berkaitan dengan pemeringkatan; dan/atau
  - c. berpartisipasi atau berdiskusi tentang *fee* atau pembayaran dengan setiap Pihak yang diperingkat.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 6 -

10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058